



## **PENETAPAN**

Nomor 1115/Pdt.P/2022/PA.Bdw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manan Suhadi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sriwijaya V Blok F-16 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Summersari xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 1115/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 12 Desember 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 1995 Pemohon (PEMOHON) pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD FARUQ Bin K.H. NOERHASIM ABD BASID Secara sah, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah No. 412/52/I/95 Tgl. 15 - 1 - 1995 M;
2. Dengan demikian hubungan antara Pemohon (PEMOHON) dan MUHAMMAD FARUQ Bin K.H. NOERHASIM ABD BASID adalah sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

1 Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 1115/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon (HOLIFATUS ZUHRIYAH Binti H. SULAIMAN) dan MUHAMMAD FARUQ Bin K.H. NOERHASIM ABD BASID tersebut, hidup rukun dalam rumah tangga dalam ikatan suami istri yang sah dan dari perkawinan tersebut juga telah dikaruniai 5 (Lima) anak yaitu ::

- a. BAGUS HIDAYATULLAH, lahir di Bondowoso 18 - 11 - 1995. (27 Tahun);
- b. RAHMAT MAULIDAN, Lahir di Bondowoso 24 - 06 - 1999. (23 Tahun);
- c. MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun);
- d. NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun);
- e. MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 2014. (8 Tahun);

4. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 - 08 - 2022 MUHAMMAD FARUQ Bin K.H. NOERHASIM ABD BASID (suami Pemohon) meninggal dunia karena sakit, (Vide Surat Kematian Nomor 474.3/41/430.714.8/200 Tanggal 07 08- 2022);

5. Bahwa Pemohon (PEMOHON) bermaksud untuk memindahtangankan rumah kos-kosan yang ada di Patrang Jember dan memang semenjak suami Pemohon masih hidup Rumah kos-kosan tersebut sudah dijual, akan tetapi Akta Jual Belinya belum ditandatangani karena pembayaran belum lunas, baru dibayar sebagian, dan untuk itu dibutuhkan persetujuan dari anak-anak Pemohon tersebut di atas. Oleh karena ketiga anak Pemohon masih di bawah umur maka diperlukan Penetapan Pengadilan yang berkompeten. Sehingga terjadilah perkara ini. ;

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ::

- a. MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun);
- b. NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun);
- c. MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 2014. (8 Tahun) tersebut saat ini masih belum dewasa maka untuk melakukan perbuatan hukum selayaknya diwakili oleh walinya dan untuk ini mohon agar Pemohon ditetapkan berhak mewakili kepentingan hukumnya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2 Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 1115/Pdt.P/2022/PA.Bdw



2. Menetapkan bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah sebagai wali atas anaknya yang masih di bawah umur, yakni bernama;

- a. MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun);
- b. NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun);
- c. MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 - 2014. (8 Tahun);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511024206760001 tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamann Nomor : 412/52/II/1995, tanggal 15 Agustus 1995, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Muhamamd Muhammad yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nurudduniyah Auly, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Muhammad Jalaluddin Rumi, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx



xxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta kematian atas nama Muhammad Faruq, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga An. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

**II. Saksi-saksi**

1. Nama : SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhammad Faruq ;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Faruq telah dikaruniai 5 anak bernama:
  - a. BAGUS HIDAYATULLAH, lahir di Bondowoso 18 - 11 -1995. (27 Tahun);
  - b. RAHMAT MAULIDAN, Lahir di Bondowoso 24 - 06 - 1999. (23 Tahun);
  - c. MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun);
  - d. NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun);
  - e. MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 2014. (8 Tahun) sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
  - Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Muhammad Faruq telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2022 ;
  - Bahwa MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun), NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun) dan MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 2014. (8 Tahun) sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun), NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun) dan MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 2014. (8 Tahun) saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun), NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun) dan MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 2014. (8 Tahun) dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;

2. Nama : SAKSI 2, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhammad Faruq ;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Faruq telah dikaruniai 5 anak bernama
  - a .BAGUS HIDAYATULLAH, lahir di Bondowoso 18 - 11 -1995. (27 Tahun);
  - b. RAHMAT MAULIDAN, Lahir di Bondowoso 24 - 06 - 1999. (23 Tahun);
  - c. MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun);
  - d. NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun);
  - e. MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 2014. (8 Tahun) sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehat wal afiat dan berkelakuan baik;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Muhammad Faruq telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2022 ;
- Bahwa MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun), NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun) dan MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 2014. (8 Tahun) sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;

5 Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 1115/Pdt.P/2022/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun), NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun) dan MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 2014. (8 Tahun) saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun), NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun) dan MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 2014. (8 Tahun) dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun), NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun) dan MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 2014. (8 Tahun) saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia 17 tahun, karena itu Pemohon selaku ibu kandung mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus akta jual beli tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

6 Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 1115/Pdt.P/2022/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.12 dan seterusnya serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama Muhamamd Faruq dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai P.5 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas anak yang MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun), NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun) dan MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 2014. (8 Tahun), anak tersebut baru berumur 17 tahun, terbukti anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotocopy Surat Kematian, terbukti suami pemohon yang bernama Muhamamd Faruq telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.7 yang berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan Pemohon telah hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa di samping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka

7 Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 1115/Pdt.P/2022/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama c MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun), NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun) dan MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 2014. (8 Tahun) ternyata baru berusia 17 tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2022;
- Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon sampai sekarang yang bernama MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun), NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun) dan MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 2014. (8 Tahun) dalam asuhan dan penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP yang berbunyi: 'Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya". Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;
2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan;
3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk

8 Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 1115/Pdt.P/2022/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus akta jual beli tanah mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Bondowoso yang dilakukan oleh Pemohon yang nota bene adalah ibu kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum sedangkan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun), NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun) dan MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 2014. (8 Tahun) tersebut sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, anak yang bernama MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun) , NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun) dan . MUHAMMAD JALALUDDIN

9 Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 1115/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 - 2014. (8 Tahun) belum cakap melakukan perbuatan hukum ;

3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama MUHAMMAD MUHAMMADI, Lahir di Bondowoso, 17 - 02 - 2005. (17 Tahun), NURUDDINIYAH AULY, Lahir di Bondowoso, 03 - 07 - 2006. (16 Tahun) dan MUHAMMAD JALALUDDIN RUMI, Lahir di Bondowoso, 28 - 02 - 2014. (8 Tahun), untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 H. oleh Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis.

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.  
Panitera Pengganti

Atik Yuliana, S.H.

10 Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 1115/Pdt.P/2022/PA.Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00,-

Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	286.000,00,-